BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 12 Juli 2021

Nomor : 027/HM.00.02/K.KI_02/7/2021
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Himbauan Tidak Melakukan Penggantian Pejabat

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Kutai Barat
Di -
Sendawar

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;

II. Sehubungan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat terpilih periode 2021-2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyampaikan himbauan sebagai berikut :
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;
   b. Bahwa berdasarkan Peraturan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kutai Barat menyampaikan himbauan Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat terpilih periode 2021-2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dilarang melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pelantikan tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
2) Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kutai Barat dan Laporan dari masyarakat terhadap Pelanggaran Larangan, maka akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-unganan.

Demikian surat himbauan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Barat
Ketua



Risma Dewi, SKM

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai Laporan
2. Arsip